



PUTUSAN

Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE CANRA Alias ADE bin ABDUL HARIS;**
2. Tempat lahir : Pulau Komang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kubu Jaya, RT/RW: 002/002, Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 10 Januari 2024 No. Reg. Perk : PDM-83/L.4.18/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa ADE CANRA Alias ADE Bin ABDUL HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE CANRA Alias ADE Bin ABDUL HARIS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
 - 4 (empat) plastik klip bening kosong;Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam dengan nomor Sim Card: 082316110007, nomor IMEI I: 866175065726880 dan nomor IMEI II: 866175065726898;Agar dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 7 Februari 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Canra Alias Ade Bin Abdul Haris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Permufakatan Jahat" sebagaimana dalam

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor sim card 082316110007, Nomor Imei I 866175065726880 dan Nomor IMEI 866175065726898;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 192/Akta Pid.Sus/2023/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 192/Akta Pid.Sus/2023/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2024 Nomor: 192/Pid.Sus/2023/PN Tlk, dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024 Nomor : 192/Pid.Sus/2023/PN Tlk;

Membaca Memori Banding tertanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 15 Maret 2024, dan telah diserahkan Salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Ade Canra alias Ade bin Abdul Haris karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam putusannya, dan memohon kepada Pengadilan Tingkat Tinggi Riau di Pekanbaru

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding maupun memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 54/VII.14302/2023, tanggal 21 Juli 2023 hasil penimbangan barang bukti milik Nopindo Ilka Als Si Ing bin Amrialis berupa 1 (satu) paket dalam plastik yang berisikan butiran diduga Narkotika jenis shabu total berat kotor 0,25 gram, total berat bersih 0.15 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti Lab: 1620/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dengan Terdakwa Nopindo Ilka als Si Ing bin Amrialis benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) plastik klip bening kosong, uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A Warna Hitam dengan nomor Sim Card: 082316110007, dengan IMEI I: 866175065726880, IMEI II: 866175065726898;
- Terdakwa mengakui sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal (online) dengan rincian : - pada bulan Juni 2023 dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



rupiah) dan sudah habis dipakai dan ada yang dijual kembali, - pada akhir bulan Juni 2023 Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah habis dipakai dan ada yang dijual kembali, - pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dan telah habis Terdakwa dipakai dan ada yang dijual kembali, - pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 seira jam 22.00 Wib dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Kemudian Terdakwa transfer lagi melalui Aplikasi DANA dan nama penerima M.SYAFNIL sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan sebagai uang pembayaran untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa jemput di depan Hotel Hasanah Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah dan rencana Terdakwa Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian selanjutnya;
- Pada tanggal 20 Juli sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi Nopindo Ilka selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian menuju ke Kolam Ikan Terdakwa untuk bekerja, sekira pukul 13.00 Wib ada orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa bernam ISON;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui dengan bantuan perantara saksi Nopindo Ilka als Si Ing bin Amrialis 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dijual kepada ISON melalui kontak Whatt'sapp dan Terdakwa menyuruh saksi Nopindo Ilka als Si Ing bin Amrialis mengantarkan narkoba jenis sabu ke Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah selanjutnya saksi Nopindo als Si Ing ditangkap bersamaan barang bukti kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa termasuk berat dilihat dari jumlah barang bukti total berat bersih 0,15 relatif sedikit sehingga perlu dirubah dan mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa juga perlu dirubah, untuk selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan dari Tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena telah dipertimbangkan di atas, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi, oleh karena itu harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding terhadap Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, maupun hukum, karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan bermanfaat dan agar membuat efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- A. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- B. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyebutan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Canra Alias Ade Bin Abdul Haris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0, 15 (nol koma lima belas) gram;**Dimusnahkan;**
 - 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor sim card 082316110007, Nomor Imei I 866175065726880 dan Nomor IMEI 866175065726898;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami Drs.Arifin, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H., dan Admiral, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H.,

Ttd

Drs.Arifin, S.H.,M.H.,

Admiral, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rustam, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 149/PID.SUS/2024/PT PBR